



PENETAPAN

Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam
Majelis telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON, lahir di Jakarta, tanggal 15 Juni 1955, Usia 68 tahun, Agama Islam,
Pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kota
Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan 13 Mei 2024 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor
338/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 13 Mei 2024 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah dewasa dan cakap untuk melakukan tindakan hukum;
2. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2024, telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama PEWARIS, beragama Islam, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-20032024-0007 tertanggal 20 Maret 2024, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini untuk selanjutnya disebut sebagai Pewaris;
3. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris yang bernama PEWARIS tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;
4. Bahwa Ibu Kandung Pewaris yang bernama Almh. IBU KANDUNG PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 08 April 1984 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 8/JS/1984 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta Selatan, tertanggal 26 April 1984;

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Ayah Kandung Pewaris yang bernama Alm. AYAH KANDUNG PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 23 Maret 2008 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 05/WN-K/SKK/IV-2008 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Kayutanam, Kecamatan 2 X 11 Kayutanam, tertanggal 07 April 2008;

6. Bahwa orangtua Pewaris yang bernama Alm. AYAH KANDUNG PEWARIS dan Almh. IBU KANDUNG PEWARIS telah menikah pada tanggal 11 Oktober 1951 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Petamburan, Kota Jakarta Pusat, dan telah bercerai pada tanggal 16 September 1957, sebagaimana ternyata dari Petikan Buku Pendaftaran Talak Nomor 15/B/1958 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Padang Pariaman, tertanggal 26 Januari 1958;

7. Bahwa dari pernikahan orangtua Pewaris tersebut diatas, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- PEWARIS, Laki-laki, lahir di Jakarta, 04 Desember 1953, Usia 70 Tahun (Pewaris);
- PEMOHON, Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 15 Juni 1955, Usia 68 Tahun (Saudara Sekandung Laki-laki Pewaris);

8. Bahwa tujuan Pemohon dalam mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari PEWARIS sesuai dengan Hukum Islam dan untuk segala pengurusan dokumen, menutup rekening tabungan di Perbankan, jual beli benda tidak bergerak seperti rumah, dan pengurusan administrasi lainnya yang berkaitan dengan objek harta peninggalan Pewaris;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan almarhum PEWARIS, telah meninggal dunia dalam keadaan agama Islam pada tanggal 09 Maret 2024;
3. Menetapkan Ahli Waris almarhum PEWARIS yang SAH adalah sebagai berikut : PEMOHON, (Saudara Kandung Pewaris);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum;

Subsidiar

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara pribadi, Majelis telah memberi penjelasan seperlunya tentang maksud dan tujuan permohonan tetapi Pemohon tetap pada permohonan;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak hadir menghadap sidang tetapi tidak hadir di persidangan juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya padahal telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa karena biaya perkara habis, Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah memberi surat teguran (*aan maning*) untuk menambah biaya perkara, akan tetapi hingga sidang tanggal 5 Agustus 2024 Pemohon tidak hadir menghadap sidang juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya untuk menghadap sidang sehingga Pemohon mengabaikan surat teguran tersebut;

Bahwa untuk meringkas Putusan, Berita Acara Sidang merupakan bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sidang secara pribadi, Majelis telah memberi penjelasan seperlunya tentang maksud dan tujuan permohonan tetapi Pemohon tetap pada permohonan;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak hadir menghadap sidang tetapi tidak hadir di persidangan juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya padahal telah dipanggil secara sah dan patut;

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah memanggil Pemohon akan tetapi hingga waktu yang telah ditentukan tidak hadir menghadap sidang juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya padahal telah dipanggil secara sah dan patut juga ternyata biaya perkara ini telah habis sehingga Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah memberi Surat Teguran (aan maning) kepada Pemohon menambah biaya perkara, akan tetapi tetapi hingga waktu yang ditentukan Pemohon tidak hadir menghadap sidang juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya untuk menghadap sidang;

Menimbang, bahwa sehingga cukup beralasan untuk membatalkan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETEPKAN

1. Membatalkan perkara Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.JS;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;
3. Membenakan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1446 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Taslimah, M.H. dan Dr. Mashudi, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Hj. Siti Mahbubah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum di luar hadir Pemohon.

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj. Taslimah, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Siti Mahbubah, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP	Rp.	50.000,00
2. Proses	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	Rp.	400.000,00
4. Meterai	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah)